



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan alamat domisili elektronik email XXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 06 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Tg, tanggal 06 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegalsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 01 Oktober 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatusPerawan dan Tergugatberstatus Perjaka.Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Tegal sampai 17 Juni 2024 (Bertepatan pada Hari Raya Idul Adha);

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan/baadukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - a. ANAK 1 umur 13 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - b. ANAK 2 umur 3 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - c. ANAK 3 umur 3 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi pada 3 bulan setelah menikah pada Bulan Desember 2010 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena suami kedatangan ke tempat karaokean, selingkuh secara terus menerus dan sering jajan wanita malam diluar rumah dari tahun 2010 sampai dengan 2024;
5. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Juni tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kabupaten Brebes. sedangkan Penggugat tinggal di Kota Tegal. dan sejak bulan 17 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan 13 hari lamanya;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakh pernikahan antara PenggugatTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Tg Tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak melanjutkan gugatannya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang pasti baru diajukan ulang;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak melanjutkan gugatannya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang pasti baru diajukan ulang;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut tanpa hadirnya Tergugat sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Tg dari Penggugat dengan Verstek;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (duaratus empat ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 23/Pdt.G/2025/PA.Tg



Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Ttd.

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	59.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 204.000,00

(duaratus empat ribu rupiah).